

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi di bidang keuangan negara, terutama dengan ditetapkannya UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah membawa kompleksitas audit tersendiri dalam penetapan anggaran waktu. BPK RI bertugas melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dilakukan pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, maupun BUMN/BUMD. Jumlah objek dan lingkup pemeriksaan yang harus dilakukan menjadi sangat besar. Hal ini menyebabkan sulitnya menetapkan anggaran waktu penugasan audit yang optimal sehingga auditor yang menjalankan penugasan akan merasakan ketatnya anggaran waktu atau lebih dikenal dengan tekanan anggaran waktu.

Tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*) mengacu pada batasan waktu yang timbul, atau yang mungkin timbul, dalam suatu penugasan audit karena adanya pembatasan sumber daya yang dapat dialokasikan untuk menjalankan suatu penugasan (OrZoon & Lord, 1997:15). Keterbatasan sumber daya tersebut diantaranya disebabkan terbatasnya personil yang tersedia sementara obyek dan lingkup audit yang harus diperiksa sangat luas.

Ketika menghadapi tekanan anggaran waktu, auditor biasanya merespon dalam dua bentuk perilaku: fungsional atau disfungsional (Liyararabchi dan

McNamara, 2006:8). Perilaku fungsional dapat berupa bekerja dengan lebih keras dan membebaskan waktu dengan tepat, penggunaan teknik audit yang efisien, dan mendorong auditor untuk lebih fokus kepada informasi yang relevan dan menghindari kemungkinan pertimbangan yang dibuat berdasarkan informasi yang tidak relevan.

Walaupun ada kemungkinan perilaku fungsional akibat adanya tekanan anggaran waktu, efek disfungsional perlu mendapatkan perhatian. Hal ini disebabkan adanya potensi penurunan kualitas hasil audit yang diakibatkan oleh tekanan anggaran waktu. Perilaku disfungsional yang ditunjukkan auditor sebagai respon terhadap tekanan anggaran waktu dapat dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu, praktik penurunan kualitas audit (*Reduced Audit Quality Practices/RAQPs*) dan pembebanan waktu yang tidak tepat (*Under Reporting of Time/URT*).

Audit yang berkualitas merupakan wujud berjalannya fungsi audit dalam suatu sistem guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Tentu saja kualitas audit tersebut akan sulit dicapai jika anggaran waktu audit tidak dikelola dengan optimal sehingga memunculkan adanya praktik penurunan kualitas audit dari auditor yang menjalankan suatu penugasan audit. Melihat permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh dari tekanan anggaran waktu terhadap perilaku auditor terutama hal-hal yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas hasil audit. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul "Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Praktik Penurunan Kualitas Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara".